Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmptspnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Apotek

No. SK:

Persyaratan

- 1. fotokopi STRA dengan menunjukan STRA asli?
- 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)?
- 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Apoteker?
- 4. fotokopi peta lokasi dan denah bangunan?dan
- 5. daftar prasarana, sarana, dan peralatan
- 6. Fotocopy KTP Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mendafrtarkan Ke aplikasi oss.go.id degan Menginput : identitas KTP Alamat No Telpon Email Data Dasar Lainya
- 2. Aplikasi oos.go.id Mengkonfirmasi Melalui Email Pemohon Login Melalui Aplikasi oss.go.id
- 3. Mengisi Kolom usaha sesuai dengan usaha yang dimiliki
- 4. Seteleh memproses oss.go.id melengkapi persayaratan yang di minta
- 5. Rekomendasi Teknis dari Instansi terkait
- 6. Back Office Memproses pesetujuan Pemenuhan Komitmen
- 7. Penandatanganan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Oleh Kepala Dinas

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

1 sampai dengan 2 hari jika persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmptspnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Pelayanan Gratis/Tidak dikenakan biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Apotek

Pengaduan Layanan

dapat melalui kontak person/No. Handphone 081369691113